

**PENGARUH PENERAPAN PSAK 109 DAN UU NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK DI LEMBAGA AMIL ZAKAT PUSAT ZAKAT UMAT PERSIS BANDUNG**

**Aditya Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA.  
Ima Fatimah, S.Ak.**

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Lembaga Amil Zakat adalah Lembaga yang harus bertanggungjawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat masyarakat, tentulah memerlukan sebuah metode akuntansi dan manajemen zakat yang baik serta membutuhkan aturan hukum yang jelas melalui Undang-undang zakat dalam pengelolaannya. Penelitian ini berusaha mengkaji seberapa jauh pemanfaatan UU no 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Dana Zakat yaitu PSAK 109 dan kaitannya dengan Akuntabilitas Publik di Lembaga Amil Pusat Zakat Umat. Karena Pusat Zakat Umat merupakan salah satu Lembaga Amil yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah karena Lembaga Amil Zakat yang dikukuhkan Pemerintah memiliki kewajiban legal menurut UU no 23 Tahun 2011 untuk melakukan pembukuan yang baik dan menyatakan kesediannya untuk diperiksa keuangannya atau di audit. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey yaitu dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada para amil di Lembaga Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung. Hasil survey pada Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung menunjukkan bahwa lembaga tersebut sudah mulai menerapkan PSAK 109 dan UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam praktek akuntansi dan pengelolaan zakatnya. Penerapan ini mempengaruhi Akuntabilitas Publik Lembaga Amil Pusat Zakat Umat secara positif. Akuntabilitas Publik yang dimaksud dalam penelitian ini dilihat dari aspek akuntabilitas hukum, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas, program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas manajerial.

**PENDAHULUAN**

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dikhususkan bagi masyarakat muslim, karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfak, dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. (Umi Khoirul umah 2011: 1).

Zakat, infaq dan sedekah merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang wajib dilaksanakan sebagai jembatan penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci/*thaharah* (ukhrawi). Ia (zakat), sebagai jembatan, memberikan kesadaran ontologis bagi diri manusia bahwa segala bentuk kegiatan profan selalu berkait erat dengan kedudukan manusia di hadapan Tuhan kelak di Akhirat. (Iwan Triyuwono. Metafora Amanah:2012).

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-Quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Dalam QS. At taubah ayat 34-35 Allah SWT. Berfirman:

**Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di  
Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung | Aditya**

**Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., Ima Fatimah, S.Ak.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكَثِيرَ مِنْكُمْ أَمْثَلًا حَبَارَ وَالرُّهْبَانِيَّةِ كَلُوا تَامُوا إِلَّا النَّاسِبَ الْبَاطِلَ وَيَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ وَالَّذِينَ هَبُوا الصُّفْهَةَ لَا يَنْفَعُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ شَيْئًا هُمْ مَعَهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهِمْ أَجْبَأُ هُمْ وَجُنُوبُهُمْ ظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (٣٥)

Artinya: “.....Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapatkan) siksaan yang pedih. Pada hari dipanaskannya emas dan perak itu di neraka jahannam. Dengannya dahi mereka dibakar. Kemudian kepada mereka dikatakan, “Inilah harta bendamu yang kalian simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan” (QS. At taubah ayat 34-35).

Zakat diambil dari sebagian harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada pihak yang kekurangan. Menurut PSAK 109 Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, *haul* periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya Sedangkan sedekah adalah donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. (IAI 2010).

Dengan demikian dalam pengelolaan zakat melibatkan beberapa pihak yang saling berkaitan yakni pemberi zakat, penerima zakat dan amil zakat agar fungsi zakat dan pemanfaatannya dapat dioptimalkan.

Lembaga Zakat adalah lembaga yang berada di tengah-tengah publik sehingga di tuntut untuk memiliki transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan aktivitasnya sebagai amil yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat masyarakat tentulah harus mempunyai prinsip yang harus ditaati dan dipatuhi, diantaranya memiliki sebuah metode akuntansi dan manajemen zakat yang baik serta membutuhkan aturan hukum yang jelas melalui Undang-undang zakat dalam pengelolaannya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Organisasi pengelola zakat harus transparan dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. (Al Anhar, 2012).

Berdasarkan riset yang dilakukan IPB bersama BAZNAS, potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 triliun. Ini sebenarnya sangatlah besar, Namun jumlah potensi yang besar ini tidak sesuai dengan jumlah penghimpunan yang diperoleh, karena dalam kenyataannya dana zakat yang dihimpun baik oleh BAZ atau LAZ itu sekitar Rp 2,3 triliun, berarti baru 1% dari potensi zakat yang ada di negara kita, penyebabnya karena kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan aturan yang sudah disyariatkan masih relatif kecil, (Tazkia Edisi4#8 2014:5) ini artinya masih belum dimaksimalkan. Namun menurut ketua Baznas , Prof Didin Hafidhuddin, penerimaan zakat di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2011 jumlah penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun meningkat ditahun 2012 menjadi 2,3 triliun. (Ahmad Solihin 2014:49).

Ketua Baznas , Prof Didin Hafidhuddin mengatakan “Baznas mendorong agar zakat ini terus berkembang, target penerimaan pada 2015 meningkat menjadi lebih banyak lagi dari tahun ke tahun sebelumnya” (Ahmad Solihin 2014:49) karena salah satu indikator kemajuan zakat Indonesia adalah terjadi peningkatan perhimpunan zakat termasuk infak dan sedekah yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hal ini menuntut keseriusan dari para amil zakat untuk lebih meningkatkan lagi proses advokasi dan edukasi zakat. Dan tentu saja proses tersebut tidak berdiri sendiri hanya pada aspek penghimpunan saja, melainkan harus terintegrasi dengan aspek pengelolaan dan pendayagunaannya, serta mampu mengoptimalkan dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Pertumbuhan positif dan besarnya dana zakat, infak dan sedekah yang di terima tersebut tentunya menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap akuntabilitas laporan zakat, infak dan sedekah yang di buat. Berdasarkan tingkat kebutuhan informasi laporan zakat untuk publik sangat besar dirasakan oleh masyarakat karena untuk meningkatkan kepercayaan sekaligus tanggungjawab suatu lembaga, perlu adanya penerapan standar akuntansi yang baik sebagai pengelola zakat. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah

mengeluarkan standar yang mengatur hal tersebut yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 (PSAK 109) Tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah yaitu mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan shadaqah. Disahkannya pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) menjadi jawaban atas standarisasi akuntansi syariah untuk zakat infaq dan sedekah.

PSAK No. 109 dikeluarkan oleh IAI pada tanggal 26 Februari 2008 dan disosialisasikan ke publik untuk mendapatkan tanggapan dan masukan demi perbaikan PSAK tersebut. Pada bagian ini akan diuraikan PSAK No. 109 yang kemudian disimulasikan sehingga diharapkan akan diperoleh gambaran implementasi dan dampak pemberlakuan PSAK ini terhadap penyajian dan pengungkapannya.

PSAK No.109 sudah di sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI) pada 06 april meminta fatwa DSAK-IAI menulis surat ke Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada 04 mei 2010 yang kemudian baru dikeluarkan fatwa pada 16 agustus 2011. Maka sejak tanggal tersebut PSAK No.109 dapat diterapkan. Di dalam PSAK dijelaskan bahwa penerapannya dimulai pada 01 januari 2012.

Rerangka dasar standar akuntansi zakat merujuk pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syaria'ah (KDPPKLS). Tujuan laporan keuangan lembaga zakat sesuai dengan KDPPKLS adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syaria'ah, informasi kepatuhan entitas syaria'ah terhadap prinsip syaria'ah dan untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab entitas syaria'ah terhadap amanah dalam mengamankan dana.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. *Dalam Bab 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. BAZ atau LAZ adalah lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat.

Organisasi Pengelola zakat menemukan momentum perkembangannya ketika dikeluarkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelola Zakat, Keputusan Menteri Agama nomor 581 tahun 1999, dan Keputusan Direktorat Jenderal nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat yang mewajibkan lembaga pengelola zakat memiliki persyaratan teknis yaitu Berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahiq, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit yang telah diperbarui oleh undang-undang baru yang telah disahkan sejak tahun 2011, yaitu undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berfungsi melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Rangkaian peraturan dan perundang-undangan tersebut menghendaki pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pusat Zakat Umat (PZU) PERSIS Bandung merupakan lembaga yang melayani kepentingan publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana umat. Sebagai organisasi sektor publik tentu saja Pusat Zakat Umat memiliki stakeholders yang sangat luas dan merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah dan lembaga yang telah dikukuhkan oleh pemerintah mempunyai kewajiban legal menurut UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat untuk melakukan pembukuan yang baik dan menyatakan kesediannya untuk diperiksa keuangannya atau di audit.

Pusat Zakat Umat Pada Tahun 2014 telah menghimpun dana sebesar 3.333.236.000 dan mendistribusikan sebanyak 3.078.360.145,38 (Tazkiah 2014:8) Untuk mengelola dana zakat sebesar itu tentu saja Konsekuensinya dituntut dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Kemampuan untuk memberikan informasi yang terbuka, seimbang dan merata kepada stakeholders terutama mengenai pengelolaan keuangan adalah salah satu kriteria yang menentukan tingkat akuntabilitas lembaga.

**Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di  
Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung | Aditya  
Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., Ima Fatimah, S.Ak.**

Akuntansi dibutuhkan oleh lembaga keuangan, termasuk Pusat Zakat Umat dalam pencatatan keuangannya dan mau tidak mau Pusat Zakat Umat mesti merespon perkembangan yang terjadi. Perkembangan tidak hanya sampai itu saja, melainkan meluas sampai memenuhi kebutuhan umat Islam agar dalam pengelolaan zakatnya terus berjalan dengan efektif. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, Pusat Zakat Umat disyaratkan memiliki sistem akuntansi secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya karena akuntansi sendiri tidak dapat terlepas dari cara pandang masyarakat (dimana kegiatan ekonomi itu diselenggarakan) terhadap nilai-nilai kehidupan sosialnya untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas publik, Pusat Zakat Umat termasuk lembaga zakat yang memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut.

Konsep mengenai akuntabilitas menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pengguna dan seberapa mudah informasi tersebut diakses oleh masyarakat.

Obyek pengaruh penerapan standar akuntansi dan UU peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan adalah untuk hal informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang menerapkan akuntansi dana agar lebih mudah dipahami stakeholders mengenai sumber dan penggunaan setiap dana. Karena lembaga amil zakat yang akuntabel harus mampu membuat laporan tahunan yang memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan dan laporan tersebut dapat secara langsung tersedia bagi para pengguna potensial yang terpenting tidak boleh dilupakan adalah peran para amil zakat selaku pengemban amanah pengelolaan dana-dana zakat itu sendiri. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya (manajemennya) dalam Aspek Kelembagaan Legalitas, Struktur Organisasi, Sistem Pengelolaan dan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). Fenomena seperti ini memaksa Pusat Zakat Umat untuk bisa menerapkan PSAK 109 dan UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pertanggungjawabannya kepada publik.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah PSAK 109 (X1), UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (X2) dan Akuntabilitas publik (Y) pada LAZ Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung.

Sementara itu yang menjadi subjek penelitian adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berada pada tingkatan yang telah dikukuhkan oleh Pemerintah karena Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan memiliki kewajiban legal menurut Undang-Undang no 23 tahun 2011 untuk melakukan pembukuan yang baik dan menyatakan kesediaannya untuk diperiksa keuangannya atau diaudit.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, dikarenakan adanya variabel-variabel yang akan dijelaskan dan ditelaah hubungannya. Adapun hubungannya untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pusat Zakat Umat adalah Lembaga yang didirikan oleh PP. PERSIS dan berada dibawah Bidang garapan Perzakatan PP. PERSIS yang merupakan sebuah Lembaga pengelola Zakat, infag, dan shadaqah yang berkhidmat untuk peningkatan kesejahteraan umat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan ekonomi.

Pusat Zakat Umat di didirikan berdasarkan SK Menteri Agama RI no.552 Tahun 2001 sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional , serta didukung oleh tenaga amil zakat profesional, Untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran dana ZIS ke pelosok-pelosok, Pusat Zakat Umat mendirikan Kantor Perwakilan dan Kantor Unit di beberapa daerah di Indonesia dan Saat ini Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat umat mempunyai 11 Kantor Perwakilan dan 38 Kantor unit.

Visi dari Pusat Zakat Umat PERSIS adalah "Menjadi Lembaga Yang Amanah, Profesional, dan Transparan"

Misi dari Pusat Zakat Umat PERSIS terdiri dari: (1) Membangun kesadaran umat untuk membayar ZIS melalui lembaga. (2) Mengoptimalkan potensi ZIS di lingkungan umat Islam yang berorientasi pada pengembangan produktivitas pendidikan, ekonomi, dan dakwah. (3) Membentuk citra lembaga Pusat Zakat Umat yang amanah, transparan, profesional. (4) Memberikan karya nyata dalam pembelaan dhuafa dan mustadh'afin.

Tujuan dari Pusat Zakat Umat (PZU) PERSIS terdiri dari: (1) Terwujudnya penghimpunan dan penyaluran ZIS dari masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. (2) Terkelolanya dana umat sesuai dengan skala prioritas mustahiq. (3) Optimalisasi penyaluran ZIS melalui lembaga. (4) Penyelamatan aqidah umat Islam dari pendangkalan yang disebabkan oleh problem ekonomi dan sosial.

Strategi Pusat Zakat Umat adalah sebagai berikut : (1) Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. (2) Perspektif Kegiatan Internal. (3) Perspektif Pelanggan. (4) Perspektif Hasil Akhir.

Akuntansi yang diterapkan Pusat Zakat Umat dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah dibuat secara periodik dan secara transparan dan wajar serta penyusunannya mengacu pada PSAK 109. Dimana proses penyusunan laporan keuangannya tidak lepas dari proses pengumpulan bukti seperti bukti pembayaran, bukti penerimaan dan yang lainnya. Kemudian bukti tersebut dicatat didalam jurnal, buku besar dan dibuat laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Kemudian dibuat laporan penerimaan dan penyaluran dana zakat yang merupakan gabungan dari keseluruhan, masing-masing laporan dibuat perbulan sebelum akhirnya dijadikan laporan pertahun, semua ini untuk mengetahui laporan keuangan LAZ Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung secara keseluruhan.

Pelaksanaan UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, penyaluran dan pelaporan. Adapun Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Pusat Zakat Umat adalah :

### 1. Penghimpunan

Pusat zakat Umat melakukan optimalisasi layanan penerimaan dana ZIS guna mempermudah bagi donator untuk menunaikan kewajibannya membayar ZIS. Yaitu kemudahan transaksi melalui internet, layanan jemput, membuka gerai di tempat strategis dan Pusat Zakat umat memaksimalkan penyebaran PA (Pundi Akherat) di rumah-rumah pribadi dan perusahaan. Adapun sumber dana yang didapat oleh Pusat Zakat Umat untuk sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

Bulan	Penerimaan
Januari	168.058.932,70
Februari	161.628.355,57
Maret	233.208.216,15
April	213.079.869,62
Mei	247.180.767,85

**Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di  
Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung | Aditya  
Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., Ima Fatimah, S.Ak.**

Juni	417.710.351,05
------	----------------

## 2. Pendistribusian

Pusat Zakat Umat telah mendistribusikan kepada mustahik sesuai syariat islam diantaranya: Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muallaf, Budak (*riqab*), Orang yang berhutang (*gharimiin*, Untuk jalan Allah (*fisabilillah*) dan Musafir (*ibnusabil*) selain itu juga didistribusikan pada anak-anak sekolah.

## 3. Pendayagunaan

Pusat Zakat umat melaksanakan 5 program utama dan berbagai sub program yang telah diterima oleh mustahik sebanyak 27.274 orang, yaitu : (1) Umat Peduli (2) Umat Pintar. (3) Umat Sehat. (4) Umat Sholeh dan (5) Umat Mandiri. Adapun penyaluran dana yang dilaksanakan oleh Pusat Zakat Umat sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

Bulan	Penyaluran
Januari	229.424.551,79
Februari	190.879.278,60
Maret	155.195.529,45
April	209.907.677,30
Mei	231.240.442,87
Juni	399.961.552,17

## 4. Pelaporan

Pusat Zakat umat PERSIS Bandung menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana keagamaan sosial lainnya kepada Baznas dan Pemerintah daerah secara berkala dan laporan keuangan Pusat zakat Umat tahun 2013 telah diaudit dengan hasil wajar tanpa pengecualian.

**Hasil Pengujian Validitas  
Tes Validitas Variabel X1 PSAK 109**

No Pertanyaan	Correlation item-Total Correlation	R kritis	Keterangan
1	0.74	0.30	Valid
2	0.42	0.30	Valid
3	0.48	0.30	Valid
4	0.56	0.30	Valid
5	0.61	0.30	Valid
6	0.67	0.30	Valid
7	0.51	0.30	Valid
8	0.51	0.30	Valid
9	0.61	0.30	Valid

Dari hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel PSAK 109 (X1) yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat jelas bahwa semua item yang terdapat pada kolom kolerasi lebih besar dari angka kritis yaitu 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid.

**Hasil Akhir Uji Validitas Variabel X2**  
**UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**

No Pertanyaan	Correlation item- Total Correlation	R kritis	Keterangan
1	0.33	0.30	Valid
2	0.45	0.30	Valid
3	0.47	0.30	Valid
4	0.58	0.30	Valid
5	0.49	0.30	Valid
6	0.61	0.30	Valid
7	0.47	0.30	Valid
8	0.42	0.30	Valid
9	0.37	0.30	Valid
10	0.70	0.30	Valid
11	0.74	0.30	Valid
12	0.41	0.30	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 22

Dari hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel UU no 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (X2) yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat bahwa semua item yang terdapat pada kolom kolerasi lebih besar dari angka kritis yaitu 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid.

**Uji Validitas Variabel Y**  
**Akuntabilitas Publik**

No Pertanyaan	Correlation item- Total Correlation	R kritis	Keterangan
1	0.41	0.30	Valid
2	0.47	0.30	Valid
3	0.60	0.30	Valid
4	0.37	0.30	Valid
5	0.48	0.30	Valid
6	0.69	0.30	Valid
7	0.72	0.30	Valid
8	0.78	0.30	Valid
9	0.43	0.30	Valid
10	0.39	0.30	Valid
11	0.31	0.30	Valid
12	0.55	0.30	Valid

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 22

Dari hasil uji coba instrumen penelitian untuk variabel Akuntabilitas (Y) yang ditampilkan pada tabel diatas, terlihat jelas bahwa semua item yang terdapat pada kolom kolerasi lebih besar dari angka kritis yaitu 0,30. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid.

**Hasil Pengujian Reliabilitas  
Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Penerapan PSAK 109	0.84	Reliabel
UU no 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	0.82	Reliabel
Akuntabilitas publik	0.83	Reliabel

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* dari seluruh variabel yang diujikan, nilainya sudah diatas 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini lolos uji reliabilitas dan dinyatakan reliabel.

**Hasil Pengujian Normalitas**

**Tabel 4.7  
Hasil Uji Tes Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-**

**Smirnov Test 2**

		Residual
		I
N		20
Uniform	Minimum	33.79
Parameters a, b	Maximum	54.11
Most Extreme	Absolute	.230
Differences	Positive	.230
	Negative	-.050
Kolmogorov-Smirnov Z		1.029
Asymp. Sig. (2-tailed)		.241

a. Test distribution is Uniform.

b. Calculated from data.

Sumber : Pengelolaan data dengan SPSS versi 22



Pada hasil output uji normalitas Komolgorov-Smirnov diatas, menunjukkan bahwa nilai normalitasnya sebesar 0.241 yaitu berada diatas 0.05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa data-data yang diperoleh memiliki distribusi normal.

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9.005	1.990		4.524	.000
PSAK 109 (X1)	.034	.059	.050	.568	.578
Uu no 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ( X2)	.463	.044	.925	10.484	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas publik (Y)

Sumber : Pengelolaan data dengan SPSS versi 22

**Hasil Perhitungan Uji F  
Pengaruh X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> terhadap Y  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	77.042	2	38.521	56.662	.000 <sup>b</sup>
Residual	11.557	17	.680		
Total	88.599	19			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X<sub>2</sub>, X<sub>1</sub>


Sumber : Pengolahan data dengan SPSS versi 22

Pengambilan Keputusan :

Jika  $f_{hitung} < f_{tabel}$  atau probabilitas  $> 0,05$  maka H<sub>0</sub> diterima.

Jika  $f_{hitung} > f_{tabel}$  atau probabilitas  $< 0,05$  maka H<sub>0</sub> ditolak.


Dari tabel ANOVA<sup>a</sup> diatas dapat dilihat nilai signifikansi uji-f sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka keputusan yang diambil dengan tingkat signifikansinya bahwa PSAK 109 (X<sub>1</sub>) dan UU no 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (X<sub>2</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat likuiditas (Y) dan dapat dilihat bahwa nilai F-hitung adalah 56,662, sedangkan F-tabel dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 17 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,05, sehingga diperoleh = 3,591 karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka dapat disimpulkan H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>a</sub> diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari variabel PSAK 109 (X<sub>1</sub>) dan UU no 23 Th 2011 (X<sub>2</sub>) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Publik (Y). Berdasarkan hasil uji t dan uji f yang telah didapat serta keputusan yang telah diambil, maka dibuat gambar daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :



-0,578 (t-tabel) 2,085 (t-hitung) 2,085 (t-tabel)



-2,085 (t-tabel) 10,484 (t-hitung) 2,085 (t-tabel)



-3,591(f-tabel) 56,662(f-hitung) 3,591 (f-tabel)

### Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.933 a	.870	.854	.8245187

a. Predictors: (Constant), PSAK 109 (X2), Uu no 23 th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ( X1)

Sumber: Pengolahan data dengan SPSS versi 22

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,854. Nilai R Square menunjukkan nilai Koefisiendeterminasi. Jadi, dapatdisimpulkanbahwanilai KD = 0,87 (87%). ArtinyaAkuntabilitaspublikdipengaruhioleh PSAK 109 dan UU no 23 Th 2011 TentangPengelolaanZakatsebesar 87%, sedangkansisanyasebesar 13% dipengaruhiolehfaktorlainsepertiLaporankinerja, Dana zakat dan audit.

### SIMPULAN

BerdasarkanhasilpenelitianmengenaiPengaruhPenerapan PSAK 109 dan UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat terhadap Akuntabilitas Publik di Lembaga

Amil Zakat Pusat Zakat Umat PERSIS Bandung, maka pada bagian akhir ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada organisasi pengelola zakat di Pusat Zakat Umat sudah mulai diterapkan dengan baik karena dari penerapannya telah mengarahkan Organisasi Pengelola Zakat untuk memiliki *good corporate governance*, Dan dalam penerapannya sendiri memang masih banyak kendala dan masih kurang optimal karena pengesahan PSAK No. 109 ini sendiri baru disahkan oleh IAI pada tahun 2011 dan mulai berlaku pada Januari 2012, hadirnya PSAK No. 109 ini merupakan momentum awal untuk Pusat Zakat Umat memperbaiki sistem informasi akuntansi dari Organisasi Pengelola Zakat agar lebih profesional lagi dalam mengelola dana umat.
2. Penerapan UU no 23 Tahun 2011 tentang pengelola zakat di Pusat Zakat Umat sudah menerapkan mekanisme kerja dan manajemen secara profesional dengan baik dan optimal dalam menjalankan lembaga zakat dan Pusat Zakat Umat sudah dikukuhkan oleh pemerintah berdasarkan SK Menteri Agama RI No.552 Tahun 2001 tentang pengesahan LAZ PERSIS sebagai LAZ Nasional.
3. Tingkat Akuntabilitas publik di Pusat Zakat Umat menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan kepada Publik.
4. Hasil perhitungan statistik melalui Uji F menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 56.662 dengan  $F_{tabel}$  3.591 yaitu  $F_{hitung} < F_{tabel}$  artinya UU no 23 Th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dapat disimpulkan bahwa variabel PSAK 109 ( $X_1$ ) dan UU no 23 Th 2011 ( $X_2$ ) secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikansi terhadap Akuntabilitas Publik ( $Y$ ).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### **Al-Qur'an**

*Al-Qur'an dan Terjemahan*. 1971. Jakarta: Departemen Agama RI.

##### **PSAK**

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. *PSAK 109*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

##### **Undang-undang**

Republik Indonesia 2011. *UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* Jakarta: Menteri Agama RI

##### **Buku**

Harahap, Sofyan Syafri. 2011. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi

Rochaety, Ety. 2007 *Metode penelitian Bisnis*. :Mitra Wacana Media

Solihin, Ahmad. 2014, *Buku Saku Panduan Zakat*. Bandung: LAZNAS PZU.

Sugiyono. 2010. *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syar'iah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Weygandt, Kimmel dan Kieso. 2011. *Pengantar Accounting Principles*. Jakarta: Salemba Empat.

##### **Majalah**

Mulyani, Dewi. 2014. *Laporan Keuangan PZU dan Pengelolaannya*. Tazkiah Edisi 08, hal.5. November 2014.

Nugraha, Angga. 2014. *Potensi Zakat dan Realitasnya*. Dalam Tazkiah Edisi 08, hal.5. November 2014.

Pusat Zakat Umat. 2015. *Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana*. Tazkiah Edisi 02, hal.28. November 2015.

Pusat Zakat Umat. 2015. *Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana*. Tazkiah Edisi 03, hal.28. November 2015.

**Pengaruh Penerapan PSAK 109 dan UU Nomor 23 Tahun 2011  
Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Akuntabilitas Publik Di  
Lembaga Amil Zakat Pusat Zakat Umat Persis Bandung | Aditya  
Achmad Fathony, S.E., M.M., Ak., CA., CTA., Ima Fatimah, S.Ak.**

- Pusat Zakat Umat. 2015. *Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana*. Tazkiah Edisi 04, hal.29. November 2015.
- Pusat Zakat Umat. 2015. *Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana*. Tazkiah Edisi 05, hal.28. November 2015.
- Pusat Zakat Umat. 2015. *Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana*. Tazkiah Edisi 02, hal.31. November 2015.

**Jurnal/skripsi/Tesis**

- Bahri, Syambudi Prasetya. 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon)*. Universitas Pasundan. Bandung.
- Heryani, Dahlia. 2005. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus Pada LAZ PT. Semen Padang dan LAZIS Universitas Islam Indonesia*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Khoirul Ummah, Umi. 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat pada lembaga Amil Zakat Studi Kasus Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*. Skripsi IAIN Walisongo Semarang.
- Najah, A. 2011. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Ningsih, Aprilia. 2006. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Malang*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Habiburrochman, Puspitasari. 2013. *Penerapan PSAK 109 atas Pengungkapan Wajib dan Sukarela*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4, Nomor 3 pada Universitas Airlangga Surabaya.

**Internet**

- Anonym. 2011. *Informasi PSAK 109. Akuntansi zakat dan infak/sedekah*. <http://boutiquesoftware.wordpress.com>. (Diakses 29 Maret 2015).
- Anonym. 2011. *PSAK Zakat dan Tantangan dalam Penerapannya*. <http://www.dompethuafa.org>. (Diakses 29 Maret 2015).
- Anonym. 2011. *PSAK Zakat untuk Laporan Keuangan*. <http://forumzakat.net>. (Diakses 30 Maret 2015).
- Anonym. 2012. *Pelatihan PSAK 109 Penerapan dan Pengaplikasian Standar Akuntansi Bai OPZ* <http://imztraining.wordpress.com>. (Diakses 29 Maret 2015).
- Hamy. 2007. *Forum Zakat Wajibkan PSAK*. <http://beritazakat.worldprss.com>. (Diakses 30 Maret 2015)
- Ikhwan A Basri. 2011. *PSAK 109 tentang ZIS menuai kritik*. <http://akuntanoline.com>. (Diakses 29 Maret 2015).
- Sucipto, Agus. 2011. *Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. <http://elzawa.uin-malang.ac.id/membangun-transparansi-dan-akuntabilitas-lembaga-pengelola-zakat>. (Diakses 17 April 2015).